



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.B/2007/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAPARUDIN als EET Bin AHMAD**
Tempat lahir : Pontianak
Umur : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Katulistiwa Gg. Masjid Kel. Batu Layang, Kec. Pontianak Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :

1. Ditahan oleh Penyidik : 01 Januari 2007 s/d 20 Januari 2007
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 21 Januari 2007 s/d 01 Maret 2007
3. Ditahan oleh Penuntut Umum : 01 Maret 2007 s/d 20 Maret 2007
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau : 06 Maret 2007 s/d 04 April 2007
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : 05 April 2007 s/d 03 Juni 2007

Terdakwa pada saat persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama BANJEIR L.H., SH., Advokat pada kantor Banjeir SH & Rekan, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan nomor: W11.D7.HN.01.10-05 Tahun 2007 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2007, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Als EET Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDIN Als EET Bin AHMAD berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada dalam kantong plastik warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP.
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada dalam kantong plastik warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama AGUSTIANDI Als DEDE Bin AHMAT RAIS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PRIMAIR:

—Bahwa terdakwa SAPARUDIN Als. EET Bin AHMAD pada hari minggu tanggal 31 Desember tahun 2006 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Gg. Keluarga Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Tanpa hak dan melawan hukum Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I (satu)* berupa 2 bungkus (garis) ganja kering. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Saksi PUTRA TAMA Als. INDRA (yang diajukan dalam perkara tersendiri) bertemu dengan terdakwa SAPARUDIN Als. EET Bin AHMAD di Putussibau yang kemudian terdakwa tinggal di rumah saksi Putra Tama, selanjutnya saksi Putra Tama menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui tempat untuk membeli ganja di Pontianak dan terdakwa mengatakan mengetahuinya, kemudian saksi Putra Tama bersama dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2006 pergi menuju Pontianak dengan menggunakan Bis dan sewaktu berada dalam bis saksi Putra Tama memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja, selanjutnya keduanya berpisah dimana terdakwa turun lebih dahulu di Jl. Katulistiwa Kelurahan Batulayang sedangkan saksi Putra Tama meneruskan perjalanan menuju Jalan sepakat dua Pontianak. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekira jam 19.30 pergi ke Jl. Tanjung Raya I Gg. Askot Pontianak untuk membeli ganja kepada orang yang bernama KOMENG (DPO), kemudian terdakwa setelah membeli ganja dari Sdr Komeng seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus/garis Ganja kering yang dibungkus Koran, kemudian terdakwa langsung pada hari itu juga memberitahukan kepada saksi Putra Tama dengan telephon bahwa ganja tersebut telah dibeli dan ada pada terdakwa, Kemudian keesokan harinya saksi Putra Tama datang kerumah terdakwa untuk melihat ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut, kemudian mereka sepakat untuk kembali pergi menuju Putussibau, namun karena uang saksi tidak mencukupi maka terdakwa pergi lebih dahulu menuju

ke Putussibau pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006, dan setelah sampai di Putussibau terdakwa tinggal di rumah Sdr Dedi yang dikenal oleh terdakwa di Bis sewaktu dalam perjalanan menuju Putussibau, kemudian pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 wib saksi Putra TAMA datang kerumah Dedi untuk menemui terdakwa dengan tujuan untuk mengambil ganja yang ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Putra Tama bahwa ganja yang telah dibeli dan dibawa oleh terdakwa disimpan dirumah saksi Dinirwandi di Jl. Gajah Mada Putussibau, selanjutnya mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi Dinirwandi untuk mengambil ganja dan diserahkan kepada saksi Putra Tama, sesampainya di rumah saksi Dinirwandi terdakwa dan saksi Putra Tama bertemu dengan saksi A. WAHID Bin JAFAR (Orang tua saksi Dinirwandi) lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Dinirwandi dan mengambil tas yang berisi ganja tersebut, kemudian saksi Putra Tama berbincang-bincang dengan saksi A. Wahid diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa datang keruang tamu sambil membawa tas yang berisi ganja kering dan tas tersebut diletakkan diatas meja tamu. Selanjutnya oleh saksi Putra Tama tas yang dipergunakan untuk membawa ganja tersebut diganti dengan kantong plastik hitam dan saat saksi Putra Tama pergi meninggalkan rumah saksi A. Wahid, sambil membawa kantong plastik hitam yang telah berisi ganja kering untuk dibawa kerumah saksi Putra Tama. Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Desember 2006, saksi Agustiandi Als Dede (yang diajukan dalam perkara tersendiri) ditangkap oleh saksi Briptu Desire Pande, Briptu Indra Siska, saksi Briptu Rinto Sihombing dan Briptu Murjani yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu, karena saksi Agustiandi telah memiliki dan menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan saksi Agustiandi bahwa ganja kering miliknya diperoleh dari saksi Putra Tama dan terdakwa, selanjutnya saksi Briptu Desire Pande, dan saksi Briptu Rinto Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Balai POM Pontianak bahwa ganja yang dimiliki oleh saksi Putra Tama alias Indra dan milik saksi Agustiandi Alias Dede Positif (+) ganja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu).

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

—Bahwa terdakwa SAPARUDIN Als. EET Bin AHMAD pada hari minggu tanggal 31 Desember tahun 2006 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Gg. Keluarga Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Tanpa hak dan melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (satu)* berupa 2 bungkus (garis) ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa SAPARUDIN Als. EET Bin AHMAD bersama dengan saksi Putra Tama Als Indra (yang diajukan dalam perkara tersendiri) pada tanggal 10 Desember 2006 pergi menuju Pontianak dengan menggunakan Bis dan sewaktu berada dalam bis saksi Indra memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja selanjutnya keduanya berpisah dimana terdakwa turun lebih dahulu di Jl. Katulistiwa Kelurahan Batulayang sedangkan saksi Indra meneruskan perjalanan menuju Jalan sepakat dua Pontianak. Selanjutnya terdakwa pada tanggal 13 Desember 2006 sekira jam 19.30 pergi ke Jl. Tanjung Raya I Gg. Askot Pontianak untuk membeli ganja kepada orang yang bernama KOMENG (DPO) sebanyak

2 (dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus Koran seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setelah membeli ganja tersebut langsung memberitahukan kepada saksi Indra dengan telephon bahwa ganja tersebut telah ada pada terdakwa, dan pada tanggal 20 Desember 2006 terdakwa pergi menuju Putussibau sambil membawa ganja yang telah dibeli oleh terdakwa di Pontianak dengan cara menyimpan ganja tersebut di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, dan setelah sampai di Putussibau terdakwa tinggal di rumah Dedi yang dikenal oleh terdakwa di Bis sewaktu di dalam perjalanan menuju Putussibau, kemudian pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 wib saksi Putra Tama yang telah tiba di Putussibau selanjutnya pergi kerumah Dedi tempat terdakwa tinggal sementara di Putussibau untuk menemui terdakwa dengan tujuan untuk mengambil ganja yang ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa saksi Putra Tama kerumah saksi Dinirwandi karena menurut terdakwa bahwa barang berupa ganja tersebut di simpan di rumah saksi Dinirwandi di Jl. Gajah Mada Putussibau, kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi Dinirwandi untuk mengambil ganja tersebut dan sesampainya di rumah saksi Dinirwandi lalu terdakwa dan saksi Putra Tama bertemu dengan saksi A. WAHID Bin JAFAR (Orang tua saksi Dinirwandi), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Dinirwandi untuk mengambil ganja yang tersimpan dalam tas, kemudian terdakwa sambil membawa tas yang berisi ganja tersebut pergi menuju keruang tamu tempat saksi Putra Tama dan saksi A. Wahid Bin Jafar berbincang-bincang, kemudian terdakwa meletakkan tas yang berisi ganja diatas meja tamu, Selanjutnya oleh saksi Putra Tama tas yang dipergunakan untuk membawa ganja tersebut diganti dengan kantong plastik hitam dan saat saksi Putra Tama pergi meninggalkan rumah saksi A. Wahid, sambil membawa kantong plastik hitam yang telah berisi ganja kering untuk dibawa kerumah saksi Putra Tama. Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Desember 2006, saksi Agustiandi Als Dede (yang diajukan dalam perkara tersendiri) ditangkap oleh saksi Briptu Desire Pande, Briptu Indra Siska, saksi Briptu Rinto Sihombing dan Bripta Murjani yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu, karena saksi Agustiandi telah memiliki dan menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan saksi Agustiandi bahwa ganja kering miliknya diperoleh dari saksi Putra Tama dan terdakwa, selanjutnya saksi Briptu Desire Pande, dan saksi Briptu Rinto Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Balai POM Pontianak bahwa ganja yang dimiliki oleh saksi Putra Tama alias Indra dan milik saksi Agustiandi Alias Dede Positif (+) ganja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I.

———— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing-masing :

1. Saksi : DESIRE PANDEY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprardi, Rinto dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari

seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing – masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian saudara Agustiandi als. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Saudara Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Saudara Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian sdr. Dede dibawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut ia mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Saudara Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah sdr. Dede dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Terdakwa dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres putussibau ;
- Bahwa saksi lalu menyuruh saksi Rinto, Murjani dan Adi Suprapdi pergi ke Jalan Amin untuk mengamati dari jauh rumah sdr. Dede dan rumah Saudara Indra sedangkan saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi untuk mencari Terdakwa sambil membawa sdr. Dede di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Pasar Inpres, sdr. Dede menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa dan sekaligus menunjukkan seorang laki – laki yang di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa yang kemudian dibawa masuk ke dalam mobil untuk di interogasi, tetapi Terdakwa tidak mengakui membeli ganja kering dari Pontianak yang telah diserahkan kepada Saudara Indra, maka selanjutnya Saudara Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kapuas hulu, sedangkan saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi lagi ke Jalan Amin untuk melakukan pencarian terhadap Saudara Indra ;
- Bahwa setelah sampai di jalan Amin, saksi melihat Rinto bersama Murjani dan Adi Suprapdi sedang berdiri di emperan toko karena pada saat itu hujan turun, kemudian sdr. Dede mengatakan yang berdiri dekat sepeda motor di depan rumahnya adalah Saudara Indra kemudian mobil yang kami kendarai dihentikan oleh Indra Siska, lalu saksi bersama Rinto Sihombing turun dari mobil dan Rinto Sihombing mendekati Saudara Indra dan Saudara Indra di bawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama Rinto Sihombing dan Indra Siska melakukan interogasi terhadap Saudara Indra dan ia mengakui bahwa menyimpan ganja kering di dalam rumahnya ;

- Bahwa kemudian Saudara Indra mengajak saksi besama Adi Suprapdi untuk mengambil ganja kering tersebut di dalam rumahnya ;
- Bahwa Saudara Indra lalu mengambil kantong plastik warna hitam dari bawah almari di dalam kamar, kemudian saksi menyuruh Saudara Indra membuka kantong plastik warna hitam tersebut terdapat bungkus kecil – kecil dengan kertas koran, kemudian saksi menyuruh Saudara Indra membuka bungkus kecil tersebut ternyata barang tersebut seperti tembakau kering warna hijau kekuning – kuning dan Saudara Indra mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa dari Pontianak ;
- Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi ganja kering tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk ditemukan dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa ia yang membeli ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui bahwa harga seluruhnya ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Saudara Indra ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli daun ganja kering di Pontianak 2 (dua) bungkus besar atau 2 (dua) garis ;
- Bahwa ganja kering yang diambil dari sdr. Dede berjumlah 34 bungkus, sedangkan dari Saudara Indra 37 bungkus ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan Saudara Indra tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi : RINTO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing-masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membongceng mengaku bernama Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian sdr. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu milik sdr. Indra ;

- Bahwa saksi mengamati di rumah sdr. Dede di Jalan Amin Putussibau sekira 1 (satu) jam, lalu melihat Indra Siska, Desire Pandey dan Rinto Sihombing dan mobil yang dikendarai oleh Indra siska berhenti dan Desire Pandey dan Rinto Sihombing lalu turun dari mobil tersebut dan Rinto Sihombing lalu mengambil sepeda motor Adi Suprapdi berboncengan dengan Desire Pandey lalu pergi yang tidak tahu pergi kemana sedangkan Indra Siska tetap berada di dalam mobil bersama dengan sdr. Dede, kemudian Adi Suprapdi lalu masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Desire Pandey bersama Rinto Sihombing datang berboncengan tiga membawa seorang laki – laki yang pada saat itu saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi ;
- Bahwa saksi melihat Desire Pandey turun dari dalam mobil membawa seorang laki – laki yang dibawanya bersama Rinto Sihombing menuju ke dalam rumah seseorang yang kemudian saksi ikuti dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh Desire pandey bahwa seorang laki – laki tersebut bernama Indra, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi sedangkan saksi bersama Indra Siska, Murjani dan Rinto Sihombing mengawasi di depan rumah Saudara Indra dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Saudara Indra keluar dari dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi dan Adi Suprapdi sambil membawa sebuah bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat beberapa buah bungkus kecil – kecil dibawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa kemudian Kami bawa Saudara Indra dan satu buah bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkus kertas kecil – kecil beserta sdr. Dede ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi di ruang pemeriksaan Polres Kapuas Hulu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang menurut keterangan Saudara Indra dan sdr. Dede bahwa laki – laki tersebut bernama Saparudin alias eet yang membeli daun ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa setelah terdakwa dipertemukan dengan sdr. Dede dan Saudara Indra dan pada saat itulah Terdakwa mengakui bahwa yang membeli daun ganja kering yang disimpan oleh Saudara Indra di rumahnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui bahwa harga seluruhnya ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Saudara Indra ;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan Saudara Indra tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi : MURJANI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama Desire Pandey, Rinto, Indra Siska, Adi Suprapdi, dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;

- Bahwa Saksi bersama Desire Pandey, Rinto, Indra Siska, Adi Suprapdi dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki-laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki-laki yang membonceng mengaku bernama Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa sdr. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saudara Desire Pandey menyuruh Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian sdr. Dede kami bawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut sdr. Dede mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Saudara Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah sdr. Dede dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Terdakwa dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres Putussibau ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rinto dan Adi Suprapdi pergi ke Jalan Amin Putussibau untuk mengamati dari jauh rumah sdr. Dede dan rumah Saudara Indra sedangkan Desire Pandey bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi untuk mencari Terdakwa sambil membawa sdr. Dede di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengamati di rumah sdr. Dede dan di rumah Saudara Indra di Jalan Amin Putussibau sekira 1 (satu) jam, Saksi lalu melihat Indra Siska, Desire Pandey dan Rinto Sihombing dan mobil yang dikendarai oleh Indra siska berhenti dan Desire Pandey dan Rinto Sihombing lalu turun dari mobil tersebut dan Rinto Sihombing lalu mengambil sepeda motor Adi Suprapdi berboncengan dengan Desire Pandey lalu pergi yang tidak tahu pergi kemana sedangkan Indra Siska tetap berada di dalam mobil bersama dengan sdr. Dede kemudian Adi Suprapdi lalu masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Desire Pandey bersama Rinto Sihombing datang berboncengan tiga membawa seorang laki – laki yang pada saat itu Saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi ;
- Bahwa saksi melihat Desire Pandey turun dari dalam mobil membawa seorang laki – laki yang dibawanya bersama Rinto Sihombing menuju ke dalam rumah seseorang yang kemudian Saksi ikuti dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh Desire Pandey bahwa seorang laki – laki tersebut bernama Indra, setelah itu Saudara Indra masuk ke dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi sedangkan saksi bersama Indra Siska, Rinto dan Rinto Sihombing mengawasi di depan rumah Saudara Indra dan tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Saudara Indra keluar dari dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi dan Adi Suprapdi sambil membawa sebuah bungkusan kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat beberapa buah bungkusan kecil – kecil dibawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Indra dan satu buah bungkusan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkusan kertas kecil – kecil beserta sdr. Dede dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi di ruang pemeriksaan Polres Kapuas Hulu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang menurut keterangan Saudara Indra dan sdr. Dede bahwa laki – laki tersebut bernama Saparudin alias Eet yang membeli daun ganja kering dari Pontianak ;

- Bahwa setelah sdr. Dede, Terdakwa dan Saudara Indra dipertemukan, barulah Terdakwa mengakui bahwa yang membeli daun ganja kering yang disimpan oleh Saudara Indra di rumahnya adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Jumlah keseluruhan daun ganja kering tersebut adalah 71 bungkus, yang disimpan oleh sdr. Dede 34 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dan yang disimpan oleh sdr. Indra 37 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran di rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu harga seluruhnya daun ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah sdr. Indra ;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan sdr. Indra tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : RINTO SIHOMBING

- Bahwa Saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi, Rinto dan Rinto pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi dan Rinto pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing – masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut, setelah kami berada di terminal belum melihat sepeda motor tersebut dan pada saat kami berada di terminal kota Putussibau sekitar 30 menit, kemudian kami melihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi, dan Rinto mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tetapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede, maka terhadap Saudara Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa sdr. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi Desire Pandey menyuruh Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian sdr. Dede kami bawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut sdr. Dede mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh sdr. Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah sdr. Dede dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Terdakwa dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres putussibau ;
- Bahwa saksi Desire Pandey menyuruh Saudara Rinto, Murjani dan Adi Supardi pergi ke Jalan Amin untuk mengamati dari jauh rumah sdr. Dede dan rumah sdr. Indra sedangkan



Saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska pergi untuk mencari Terdakwa sambil membawa sdr. Dede di dalam mobil tersebut ;

- Bahwa saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska mencari Terdakwa di Jalan Pasar Inpres Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai di Jalan Pasar Inpres tersebut sdr. Dede menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa dan sekaligus menunjukkan seorang laki – laki yang di dalam rumah tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet, kemudian Saksi bersama Rinto Sihombing mengambil Saudara Saparudin Alias Eet agar masuk ke dalam mobil untuk di interogasi, tetapi Saudara Saparudin Alias Eet tidak mengakui membeli ganja kering dari Pontianak yang telah diserahkan kepada sdr. Indra, maka selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Kapuas Hulu, maka Saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi lagi ke Jalan Amin untuk melakukan pencarian terhadap sdr. Indra ;
- Bahwa saksi melihat Rinto bersama Murjani dan Adi Suprapdi sedang berdiri di emperan toko karena pada saat itu hujan turun dan sekira 500 meter dari rumah sdr. Dede, kemudian sdr. Dede mengatakan yang berdiri dekat sepeda motor di depan rumahnya adalah sdr. Indra kemudian mobil yang kami kendari dihentikan oleh Indra Siska dengan cepat dan Saksi bersama Desire Pandey turun dari mobil dan saksi lalu mengambil sepeda motor milik Adi Suprapdi dan berboncengan dengan Desire Pandey, kemudian Desire Pandey bersama Saksi mendekati sdr. Indra dan sdr. Indra kami ajak naik ke motor di bawa ke mobil kemudian di bawa masuk lagi ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska melakukan interogasi terhadap sdr. Indra dan sdr. Indra mengakui bahwa dia ada menyimpan ganja kering di dalam rumahnya, kemudian sdr. Indra mengajak Desire Pandey beserta Adi Suprapdi untuk mengambil ganja kering tersebut di dalam rumah sdr. Indra sedangkan saudara Rinto dan saudara Murjani berjaga-jaga di depan rumah sdr. Indra dan saksi bersama Indra Siska berada di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan raya di depan rumah sdr. Indra ;
- Bahwa sdr. Indra lalu mengambil kantong plastik warna hitam dari bawah almari di dalam kamar, kemudian Desire Pandey menyuruh sdr. Indra membuka kantong plastik warna hitam tersebut ternyata di dalam kantong plastik tersebut terdapat bungkus kecil – kecil dengan kertas koran, kemudian Desire Pandey menyuruh sdr. Indra membuka bungkus kecil tersebut ternyata barang tersebut seperti tembakau kering warna hijau kekuning – kuning dan sdr. Indra mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa dari Pontianak, kemudian Desire Pandey menyuruh sdr. Indra membungkus kembali dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian kantong tersebut diserahkan kepada Saudara Adi Suprapdi dan saksi berjaga – jaga ;
- Bahwa sdr. Indra beserta kantong plastik yang berisi ganja kering dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk ditemukan dengan sdr. Dede dan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia yang membeli ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan ganja kering tersebut adalah 71 bungkus, yang disimpan oleh sdr. Dede 34 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dan yang disimpan oleh sdr. Indra 37 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu harga seluruhnya daun ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah sdr. Indra ;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan sdr. Indra tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : A. WAHID Bin JAFAR.

- Bahwa terdakwa ada pergi kerumah saksi sebanyak dua kali yang pertama dengan anak saksi sendiri yaitu saksi Dinirwandi namun saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa datang lagi bersama dengan sdr. Indra dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu sdr. Indra ada minta ijin pada saksi untuk masuk kedalam kamar milik saksi Dinirwandi untuk mengambil tas yang berisi pakaian miliknya yang disimpan dirumah saksi di Jl. Gajahmada No. 56 Putussibau.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi : AGUSTIANDI.

- Bahwa benar saksi menyimpan daun ganja kering berjumlah 34 bungkus kecil – kecil di rumahnya di Jalan Amin No. 28 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat daun ganja kering tersebut dari sdr. Indra ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekira tengah malam saksi bersama dengan sdr. Indra pulang ke rumah saksi dari jalan – jalan. Setelah di dalam rumah, sdr. Indra berkata kepada saksi "Dek!aku menitip daun ganja kering kepada kamu", tetapi perkataan sdr. Indra tidak saksi tanggap ;
- Bahwa kemudian esok harinya saksi bersama sdr. Indra meracik – racik daun ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus/garis, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil – kecil menjadi sebanyak 71 bungkus, kemudian dibagi dua dan saksi mendapat 34 bungkus sedangkan sdr. Indra mendapat 37 bungkus ;
- Bahwa daun ganja kering tersebut saksi simpan di atas meja di dalam kamar tidur, sedangkan bagian sdr. Indra 37 bungkus daun ganja kering dan dibawanya pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 14.00 wib saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan menanyakan daun ganja kering tersebut dan saksi mengaku ada menyimpan daun ganja kering tersebut yang kemudian saksi serahkan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi, sdr. Indra mendapat daun ganja kering tersebut dari sdr. Indra yang dibeli dari Pontianak ;
- Bahwa saksi disuruh oleh sdr. Indra untuk menjual daun ganja kering tersebut dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum sempat menjualnya sudah keburu tertangkap oleh Petugas karena tidak mempunyai ijin ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi : PUTRATAMA.

- Bahwa saksi menyimpan daun ganja kering pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 19.00 wib di rumah saksi di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara saksi menitipkan uang sebanyak Rp. 900.000,- kepada Terdakwa untuk mencari daun ganja kering tersebut di Pontianak ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bulan Nopember 2006 di bengkel Tri Anugrah di Kedamin Kec. Kedamin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi telah menitipkan uang saksi kepada Terdakwa sebanyak Rp. 900.000,- pada tanggal 10 Desember 2006 yang pada waktu itu saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam bus Tri Anugrah dalam perjalanan menuju ke Pontianak, adapun saksi berpesan dengan Terdakwa "Et ini uang sebanyak Rp. 900.000 dan kau yang mengatur beli daun ganja kering di Pontianak karena saksi ndak tahu dimana daun ganja kering itu di jual" dan Terdakwa bersedia untuk membeli daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pontianak saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tempat jual daun ganja kering di Pontianak ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi ke Pontianak untuk nonton konser SLANK dan juga menjenguk adik kandung saksi yang sedang sekolah di SMK 3 Pontianak sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Pontianak ;
- Bahwa setelah daun ganja kering yang dipesan oleh saksi sudah didapat, Terdakwa menghubungi saksi lewat HP ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Pontianak hari dan tanggalnya sudah lupa masih bulan Desember 2006, pada saat itu saksi memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- untuk membawa daun ganja kering tersebut pulang ke Putussibau ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.30 wib di Jalan Petinggi Sari Desa Pala Pulau di rumah Saudara Dinirwandi ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan daun ganja kering kepada saksi sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) bungkus besar ;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang diperoleh dari Terdakwa tersebut, saksi dan sdr. Dede meracik – racik daun ganja kering, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil – kecil dan saksi mendapat sebanyak 37 bungkus sedangkan sdr. Dede mendapat sebanyak 34 bungkus ;
- Bahwa rencananya saksi menjual satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum ada yang laku, saksi keburu ditangkap oleh Petugas karena tidak memiliki ijin atas ganja tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi : INDRA SISKA. (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba di terminal Putussibau ;
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Adi Suprapdi, saksi Desire dan saksi Murjani pergi ke terminal Putussibau dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F berboncengan dengan seorang laki-laki yang telah memberikan informasi ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Adi Suprapdi saksi Desire dan Murjani memberhentikan sepeda motor dengan plat belakang nomor KB 3557 F, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi menginterogasi seorang laki-laki yang mengendarai sepeda

motor tersebut yang mengaku bernama saksi Agustiandi Als. Dede, dalam interogasi tersebut saksi Agustiandi Als. Dede mengaku ada menyimpan barang berupa ganja kering milik sdr. Indra ;

- Bahwa benar, setelah mendapatkan keterangan dari sdr. Dede tersebut saksi Desire menyuruh saksi Rinto, saksi Murjani dan saksi Adi Suprapdi untuk mengamati rumah sdr. Dede dan rumah sdr. Indra yang berada di Jl. Amin Putussibau, sedangkan saksi Desire bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing pergi untuk mencari Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pasar Impres Kel. Putussibau Kab. Kapuas Hulu selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Kapuas Hulu, Terdakwa mengakui telah diminta oleh sdr. Indra membeli barang berupa ganja kering di Pontianak sebanyak 2 bungkus/garis dan membawa ganja kering tersebut ke Putussibau dan selanjutnya diserahkan kepada sdr. Indra ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi : ADI SUPRAPDI. (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba di terminal Putussibau ;
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Indra Siska, saksi Desire dan saksi Murjani pergi ke terminal Putussibau dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F berboncengan dengan seorang laki-laki yang telah memberikan informasi ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Indra Siska saksi Desire Pandey dan Murjani memberhentikan sepeda motor dengan plat belakang nomor KB 3557 F, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, namun tidak diketemukan apa-apa, lalu saksi menginterogasi seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yang mengaku bernama Agustioandi Als. Dede, dalam interogasi tersebut ia mengaku ada menyimpan barang berupa ganja kering milik sdr. Indra yang diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari sdr. Dede tersebut saksi Desire menyuruh saksi, saksi Rinto, saksi Murjani untuk mengamati rumah sdr. Indra dan rumah sdr. Dede yang berada di Jl. Amin Putussibau, sedangkan saksi Desire bersama-sama dengan saksi Indra Siska dan saksi Rinto Sihombing pergi untuk mencari Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pasar Impres Kel. Putussibau Kab. Kapuas Hulu selanjutnya dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres Kapuas Hulu, terdakwa mengakui telah diminta oleh sdr. Indra untuk membeli barang berupa ganja kering di Pontianak sebanyak 2 bungkus/garis dan membawa ganja kering tersebut ke Putussibau dan selanjutnya diserahkan kepada sdr. Indra ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



10. Saksi : DINIRWANDI. (dibacakan)

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah kerumah saksi namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan membawa tas dan menyimpan tas tersebut di dalam kamar rumah saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui isi didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di dalam kamar rumah saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Ahli Dra. CORRY PANJAITAN, Apt.** Dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di mintai keterangannya/pendapatnya Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini adalah sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang Pengujian terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar POM Pontianak ;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dikirim dari Polres Kapuas Hulu berdasarkan surat No. Pol. B/5/II/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Dkk ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI Als DEDE Dkk adalah ganja positif (+) (termasuk narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, barang yang mengandung Ganja Positif (+) dalam produksi, peredaran dan penggunaan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dilarang dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

2. **Saksi Ahli Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt.** Dibawah sumpah yang Keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di mintai keterangannya/pendapatnya, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Pengujian terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar POM Pontianak ;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP dan 32 (tiga puluh dua) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI Als DEDE Bin AHMAD RAIS yang dikirim dari Polres Kapuas Hulu berdasarkan surat No. Pol. B/250/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti berupa rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran ;



- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP dan 32 (tiga puluh dua) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI Als DEDE Bin AHMAD RAIS adalah ganja positif (+) (termasuk narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, barang yang mengandung Ganja Positif (+) dipergunakan untuk ilmu pengetahuan dimana dalam produksi, peredaran, kepemilikan penggunaan tanpa seijin dilarang dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyimpan daun ganja kering pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp. 900.000,- kepada Saudara Saparudin Alias Eet untuk mencari daun ganja kering tersebut di Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Saparudin Alias Eet bulan Nopember 2006 di bengkel Tri Anugrah di Kedamin Kec. Kedamin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang kepada Saparudin Alias Eet sebanyak Rp. 900.000,- pada tanggal 10 Desember 2006 yang pada waktu itu Terdakwa dan Saparudin Alias Eet sedang berada di dalam bus Tri Anugrah dalam perjalanan menuju ke Pontianak, adapun Terdakwa berpesan dengan Saparudin alias Eet "Et ini uang sebanyak Rp. 900.000 dan kau yang mengatur beli daun ganja kering di Pontianak kerena saksi ndak tahu dimana daun ganja kering itu di jual" dan saudara Eet bersedia untuk membeli daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pontianak Terdakwa pernah bertanya kepada Saudara Saparudin Alias Eet tempat jual daun ganja kering di Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Saparudin Alias Eet pergi ke Pontianak untuk nonton konser SLANK dan juga menjenguk adik kandung Terdakwa yang sedang sekolah di SMK 3 Pontianak sedangkan Saudara Saparudin Alias Eet pulang ke rumahnya di Pontianak ;
- Bahwa setelah daun ganja kering yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saudara Saparudin Alias Eet sudah didapat, Saudara Saparudin Alias Eet menghubungi Terdakwa lewat HP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Saparudin Alias Eet di Pontianak hari dan tanggalnya sudah lupa masih bulan Desember 2006, pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Saudara Saparudin Alias Eet sebanyak Rp. 150.000,- untuk membawa daun ganja kering tersebut pulang ke Putussibau ;
- Bahwa saudara Saparudin Alias Eet menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.30 wib di Jalan Petinggi Sari Desa Pala Pulau di rumah Saudara Dinirwandi ;
- Bahwa saudara Saparudin Alias Eet menyerahkan daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) bungkus besar ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima daun ganja kering sebanyak dua garis dari Saudara Saparudin Alias Eet, Terdakwa bawa pulang ke rumah saksi di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekira jam 01.00

wib setelah Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari rumah. Di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Dede dan tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Dede pulang ke rumah Sdr. Dede, setelah berada di rumah, terdakwa berkata kepada saksi "Dek, aku menitip daun ganja kering";

- Bahwa pagi harinya Terdakwa bersama sdr. Dede meracik – racik daun ganja kering, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil – kecil dan Terdakwa mendapat sebanyak 37 bungkus sedangkan sdr. Dede mendapat sebanyak 34 bungkus ;
- Bahwa rencananya ganja kering tersebut akan dijual satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum ada yang laku, keburu ditangkap oleh Petugas karena tidak memiliki ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada dalam kantong plastik warna hitam ;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada dalam kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Badan POM Pontianak No. Kode Contoh: 47/N/PL-Pol/II/2007 dan No. Kode Contoh: 48/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan daun, batang, biji, bunga seberat kurang lebih 67,10 gram dan 58,9 gram yang disita dari terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS dan PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP diidentifikasi sebagai Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi Desire Pandey, Indra Siska dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari warga bahwa akan ada transaksi narkoba di Terminal Putussibau dimana pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Cipton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F.
- Bahwa benar laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan polisi mendapati saksi Agustiani tengah berboncengan dengan seorang laki-laki. Setelah petugas melakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Agustiani dan kemudian mengakui bahwa ia menyimpan narkoba yang disimpan di rumahnya di Jalan Amin No. 28 Putussibau.
- Bahwa benar dengan pengawalan saksi-saksi Desire Pandey, Putratama Siska dan Rinto Sihombing, saksi Agustiani kemudian mengambil ganja kering tersebut dari dalam rumahnya di Jalan Amin No. 28 Putussibau, yang semuanya telah dibungkus kecil-kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa pemilik ganja kering tersebut adalah saksi Putra Tama.
- Bahwa benar saksi Putra Tama memiliki ganja kering tersebut setelah sebelumnya menyuruh terdakwa untuk membeli ganja kering tersebut di Pontianak, dengan menggunakan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Putra Tama kepada terdakwa dengan imbalan sejumlah uang.

- Bahwa benar setelah membeli ganja kering tersebut di Pontianak, terdakwa menyerahkan ganja kering tersebut kepada saksi Putra Tama di Putussibau ;
- Bahwa benar saksi Putra Tama kemudian ditangkap dan dengan dikawal petugas kepolisian saksi mengambil 37 paket kecil ganja kering miliknya yang disimpan di dalam rumah saksi di Jalan Amin No. 29 Putussibau.
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Putra Tama mendatangi saksi Agustiandi dengan membawa 2 garis (bungkus) ganja kering, kemudian saksi Putra Tama bersama saksi Agustiandi membagi 2 bungkus ganja kering tersebut menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket kecil.
- Bahwa benar dari 71 paket kecil ganja kering tersebut, saksi Agustiandi diminta oleh saksi Putra Tama sebagai pemiliknya untuk menjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan saksi Agustiandi menyanggupinya.
- Bahwa benar sisanya sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil dibawa dan disimpan oleh saksi Putra Tama untuk kemudian dijual olehnya.
- Bahwa benar setelah saksi Putra Tama dan saksi Agustiandi ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa kemudian juga ditangkap karena baik saksi Putra Tama, saksi Agustiandi maupun terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I (satu).

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yaitu Terdakwa SAPARUDIN Als. EET Bin AHMAD, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah ia Terdakwa SAPARUDIN Als. EET Bin AHMAD, dan selama jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya sidang dalam perkara ini dengan baik ;

Dengan demikian unsur ‘*barang siapa*’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I jenis ganja dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa menurut pasal 37 UU No. 22 tahun 1997 menyebutkan : "Bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Putratama dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli kemudian menyerahkan 2 (dua) garis/bungkus daun ganja kering yang termasuk narkotika Golongan I kepada saksi Putra Tama tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum karena menurut Undang-undang, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa.

Ad. 3. Unsur " Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I (satu)".

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari kualifikasi unsur dapat dibuktikan maka unsur *mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I (satu)* telah cukup terbukti ;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa narkotika sebagaimana ketentuan tersebut di atas digolongkan menjadi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III ;

Menimbang bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Desire Pandey, Indra Siska, Rinto, Rinto Sihombing, Adi Suprapdi, Murjani, Putra Tama serta keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa terdakwa SAPARUDIN Als EET Bin AHMAD membeli dan menyerahkan ganja kering kepada saksi Putra Tama yang diperoleh dengan cara membeli di Pontianak ;

Menimbang bahwa ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa setelah sebelumnya terdakwa ditanya oleh saksi Putra Tama apakah terdakwa mengetahui tempat untuk membeli ganja di Pontianak, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tahu tempatnya, dan kemudian terdakwa diminta oleh saksi Putra Tama untuk membeli ganja tersebut di Pontianak dengan imbalan sejumlah uang, lalu terdakwa pergi ke Pontianak untuk membeli ganja kering sebanyak 2 garis/bungkus seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut kemudian oleh saksi Putra Tama bersama-sama dengan saksi Agustiandi, dibagi lagi menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket kecil siap untuk diedarkan oleh saksi Agustiandi dan saksi Putra Tama. Namun belum sempat menjual ganja tersebut, saksi Putra Tama, saksi Agustiandi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan tidak berselang lama kemudian terdakwa juga ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa ganja kering yang dibeli dan diserahkan oleh terdakwa adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana Laporan Pengujian dari Badan POM Pontianak No. Kode Contoh: 47/N/PL-Pol/II/2007 dan No. Kode Contoh: 48/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan daun, batang, biji, bunga seberat kurang lebih 67,10 gram dan 58,9 gram yang disita dari sdr. AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS dan PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP diidentifikasi sebagai Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I" ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya dapat menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, namun lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa agar dipertimbangkan seadil-adilnya, karena terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan waktu selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.
- 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.

Dan ternyata bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak diperlukan lagi, maka barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya.

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN als EET Bin AHMAD yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **MEMBELI, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Putussibau pada hari SENIN tanggal 16 April 2007, oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.** serta 2. **PARULIAN MANIK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 April 2007 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUKARNI S.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **D.B. WAHYUTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

1. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.

2. PARULIAN MANIK, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI S.